

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin *moderatio* yang memiliki arti kesedangan (tidak berlebih dan juga tidak kurang). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi dimaknai dengan dua pengertian yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam artian rata-rata, inti, baku, atau tidak berpihak. Moderasi juga dapat disamakan dengan konsep wasath dalam Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, *wasathiyah* (moderat) merupakan salah satu karakteristik yang tidak dimiliki ideologi lain. Moderasi di dalam Islam dikenal dengan istilah *wasathiyah*.

Berdasarkan Peraturan Presiden (perpres) nomor 58 tahun 2023 Pasal 1 Moderasi Agama Adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Menurut Peraturan Presiden (perpres) nomor 58 tahun 2023 Pasal 3 Penguatan Moderasi Beragama dilaksanakan untuk:

- a. penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
- b. penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
- c. penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya;
- d. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

Menurut Salabi, wasathiyyah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari akar katanya yaitu wasath yang bermakna di tengah atau di antara. Sedangkan menurut Fakhruddin Al-Razi berpendapat bahwa ada beberapa makna dari kata wasath yang saling melengkapi diantaranya: Pertama, wasath bermakna adil. Makna di dasarkan pada riwayat Al-Qaffal dari Al-Tsauri dari Nabi Saw. bahwa ummatan wasathan adalah umat yang adil. Kedua, wasath bermakna pilihan. Alasan Al-Razi memilih makna ini karena secara kebahasaan kata ini paling dekat dengan makna wasath dan paling sesuai dengan potongan ayat al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 110:

أَهْلُ آمَنَ وَلَوْ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرَ عَنْ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٌ خَيْرٌ كُنْتُمْ
الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ لَّهُمْ خَيْرٌ لَّكَانَ الْكِتَابِ

Artinya : Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Ketiga, wasath bermakna yang paling baik. Keempat, wasath bermakna orang-orang yang dalam beragama berada di tengah-tengah antara ifrath

(berlebih-lebihan dalam agama) dan tafrith (mengurang-ngurangi ajaran agama).

Kata wasath juga memiliki banyak arti diantaranya adalah terbaik, adil, keseimbangan, utama, kesedangan, kekuatan, keamanan, persatuan, dan istiqamah. Sedangkan lawan dari moderasi (*wasathiyyah*) adalah berlebihan (*tatharruf*) dan melampaui batas (*ghuluw*) yang juga bermakna ekstrem dan radikal. Berdasarkan pada beberapa makna wasathiyyah sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikatnya wasathiyyah memiliki sifat fleksibilitas dan kontekstualis tergantung dimana kata tersebut digunakan. Maka pada prinsipnya, Wasathiyyah adalah sikap dan perilaku yang tidak kaku namun juga tidak terlalu lentur, tidak bersifat memihak tapi punya prinsip serta mengandung nilai-nilai kebaikan.

Moderasi beragama berdasarkan definisi yang diberikan oleh Lukman Hakim dari kementerian agama lewat buku yang disusunnya berjudul Moderasi Beragama, bermakna kepercayaan diri terhadap substansi (esensi) ajaran agama yang dianutnya, dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait tafsir agama. Dalam artian moderasi agama menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan, dan sinergi dari kelompok keagamaan yang berbeda. Kata moderasi yang bentuk bahasa latinnya moderatio berarti kesedangan, juga berarti penguasaan terhadap diri. Dalam bahasa inggris disebut moderation yang sering dipakai dalam arti average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (ketidak-berpihakan). Secara umum, moderat berarti mengutamakan keseimbangan terkait keyakinan, moral, dan perilaku (watak).

Istilah moderasi memang sepertinya belum banyak didengar dan juga dimengerti oleh semua masyarakat. Maka perlu diketahui terlebih dahulu secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah moderasi berakar dari kata sifat “moderat” yang berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Kata ini juga bisa dimaknai berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.¹⁶

Sedangkan dalam bahasa Arab padanan moderasi adalah wasath atau wasathiyah, yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung makna i'tidal (adil) dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith. Kata wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga pengertian, yaitu: pertama wasith berarti penengah, atau perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); makna kedua adalah: wasit berarti peleraai (pemisah, pendamai) antara pihak-pihak yang berselisih; dan makna ketiga adalah wasith berarti pemimpin di pertandingan (seperti wasit sepakbola, badminton, atau olah raga lainnya).

Dalam Mu'jam Maqayis, Ibnu Faris menyampaikan yang dimaksud dengan wasatiyyah itu merupakan sesuatu yang menunjukkan pada keadilan dan tengah-tengah, tidak condong ke kanan maupun condong ke kiri.¹⁷ Sedangkan menurut Harin Hiqmatunnisa, moderasi merupakan selalu berdampingan dengan keseimbangan dan keadilan karena keduanya adalah prinsip dasar dari

¹⁶ Hasan Alwi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),h. 470

¹⁷ Ahmad Ibnu Faris, Mu'jam Maqayis al-Lughah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979),h. 108

moderasi dalam beragama. ¹⁸Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem bahkan radikal dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja melainkan harus bisa mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut, dengan itu sebagai hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman.

Menurut Abudin Nata pendidikan moderat memiliki sembilan nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu:

1. Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama
2. Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri
3. Pendidikan yang memperhatikan visi misi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transenderasi untuk perubahan sosial
4. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme
5. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat
6. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (head), wawasan spiritual dan akhlaq mulia (heart)
7. Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran
8. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif

¹⁸ Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", Jurnal JIPIS, Vol.29, No. 1 (April 2020),h. 29

9. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.¹⁹

Sedangkan Agama menurut Emile Durkheim definisi agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang di namakan umat.²⁰ Jadi menurut peneliti agama merupakan sebuah kepercayaan yang satu sama lain mempunyai aturan kehidupannya masing-masing yang akan diikuti oleh para umatnya dan harus menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama.

Al - Qur'an yang merupakan pedoman hidup manusia khususnya untuk orang Islam juga banyak menyinggung terkait moderasi beragama yang didalamnya adalah ajakan untuk selalu bisa saling menghargai, saling membantu, dan juga saling bertoleransi. Diantara surat - surat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hal tersebut, salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

الْقِبْلَةَ جَعَلْنَا وَمَا شَهِدْنَا عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى شُهُدَاءَ لَتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ
 اللَّهُ هَدَى الَّذِينَ عَلَى إِلَّا لَكِبِيرَةٌ كَانَتْ وَإِنْ عَقِبْتَهُ عَلَى يَنْقَلِبُ مِمَّنْ الرَّسُولُ يَتَّبِعُ مَنْ لِنَعْلَمُ إِلَّا عَلَيْهَا كُنْتَ الَّتِي
 ① رَجِيمٌ لَرَأَوْفٌ بِالنَّاسِ اللَّهُ إِنْ إِيْمَانَكُمْ لِيُضَيِّعَ اللَّهُ كَانَ وَمَا

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Ayat di atas secara gampalang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk mempunyai sifat moderat atau pertengahan. Boleh mempunyai dan

¹⁹ Toto Suharto, “Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.17, No.1 (2017),h. 168

²⁰ Durkheim Emile, The Elementary Forms of The Religious Life, terj, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), h. 35

mempercayai suatu keyakinan namun tidak lantas menjadi seorang yang terlalu fanatis dengan kepercayaan tersebut. Terlebih lagi jika kemudian karena kefanatisannya membuat menjadi antipati kepada keyakinan orang lain yang malah akan menimbulkan perpecahan dan juga permusuhan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai umat moderat ukurannya ialah hubungan antar umat, umat Islam bisa disebut sebagai umat moderat hanya jika mampu bermasyarakat dengan umat yang lain. Sehingga, ketika kata wasathan dipahami dalam konteks agama, konsekuensinya adalah sebuah tuntutan kepada umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus objek yang disaksikan, agar menjadi suri tauladan bagi umat lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan dapat dilihat dari tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi. Seseorang menjadi lebih adil juga dapat ditandai dengan ia yang mampu bersikap moderat dan berimbang dalam segala hal. Sebaliknya jika tidak mampu bersikap moderat dan berimbang dalam kehidupannya, maka kemungkinan besar ia akan sulit untuk berperilaku adil.

Moderasi agama merupakan sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) atau toleransi dengan penganut agama lain. Untuk menghindari sikap ekstrem dan fanatik berlebihan terhadap suatu golongan ataupun aliran serta sikap revolusioner dibutuhkan sebagai jalan tengah atau keseimbangan dalam memahami dan mempraktikkan agama. Moderasi beragama menghasilkan keseimbangan dalam praktik beragama dan dapat menjauhkan diri

dari sikap berlebihan, revolusioner, dan fanatik dalam beragama. Keberagaman di negeri ini juga dapat berkembang dengan adanya moderasi beragama. Hal tersebut dikarenakan faktor kultur masyarakat yang majemuk sehingga cocok untuk digunakan di Indonesia.

Selain itu ada ayat lain di dalam Al-Qur'an yang juga bisa menjadi pegangan kehidupan kita bermasyarakat agar dalam menjalani sebuah langkah kehidupan semuanya berjalan damai dan seimbang. Dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 40 yang berbunyi:

بِالْمُفْسِدِينَ أَعْلَمُ وَرَبُّكَ بِمَا يَفْعَلُونَ بِئْسَ مَا يَكْفُرُونَ لَا يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ عِندَ رَبِّكَ أَكْبَرُ

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-Qur'an), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan".

Dalam ayat tersebut bisa dipahami bahwa tidak semua orang memegang keyakinan yang sama. Ada yang beriman kepada Allah dan ada juga yang beriman kepada selain Allah. Kemudian dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah lebih mengetahui manusia yang berbuat kerusakan. Maksudnya adalah tidak diperbolehkan menilai orang dari keyakinannya saja karena bisa saja penolakan atas keimanan terhadap Al-Qur'an itu bukan berdasarkan keyakinan yang kukuh karena pemahamannya tetapi adalah karena hanya ikut - ikutan saja atau bahkan bisa jadi orang yang sebenarnya menolak atas keyakinan terhadap Al-Qur'an hanya keluar di mulut saja dan dalam hati kecilnya terbesit keyakinan yang benar terhadap Al-Qur'an.

Social interaction in principle is the best way to unite social integration. This integration effort does not aim at making human as a community, but to establish social relationships to live in mutual respect for differences among communities and other differences existing within the communities. The difference is actually a natural thing to happen but not a dispute yet in the acknowledgment of diversity or plurality.²¹

Sebagai masyarakat yang bersifat majemuk, masyarakat Indonesia tentu sangat perlu memaksimalkan interaksi maupun komunikasi dengan baik yang tujuannya adalah menumbuhkan sikap hubungan yang baik dan juga rasa toleransi antar satu dengan yang lainnya. Perbedaan Agama, budaya, bahasa, maupun suku yang ada bukan menjadi persoalan untuk kemudian timbulnya gesekan namun justru membuat keterikatan emosional akan lebih kuat karena yang menjadi acuan adalah Kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika tidak dilandasi dengan rasa kasih sayang perbedaan yang ada ini akan menjadi perpecahan antar umat bergama.

Likewise, in responding to religious pluralism. The attitude that someone should do is to understand and judge other religions based on their own standards and provide opportunities for them to articulate their beliefs freely. religious pluralism is that each adherent of religion is required to not only recognize the existence and rights of others but also engage in efforts to understand differences and similarities, to achieve harmony in diversity.²²

Dalam menyikapi keberagaman agama, sikap yang harus dilakukan seseorang adalah memahami dan menilai agama lain berdasarkan standarnya sendiri dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengartikulasikan

²¹ Sebagaimana yang dikutip dari Masduki oleh Yudhi Kawangung dalam “Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia”

²² Betria Zarpina Yanti, Doli Witro, ISLAMIC MODERATION AS A RESOLUTION OF DIFFERENT CONFLICTS OF RELIGION, (Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 8, No. 1, Juni 2020),h. 449

keyakinannya secara bebas. Pluralisme agama adalah setiap pemeluk agama dituntut untuk tidak hanya mengakui keberadaan dan hak orang lain tetapi juga terlibat dalam upaya memahami perbedaan dan persamaan, untuk mencapai kerukunan dalam keberagaman. Apalagi jika konflik yang muncul dilatar belakangi karena perbedaan klaim kebenaran tafsir agama, tentu daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi, karena agama itu amat berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama.

Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah - tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis²³. Dengan demikian, bahwa konflik dan perbedaan yang terjadi bisa teratasi jika setiap dari kita saling menjunjung tinggi sikap moderasi beragama.

²³ Darlis. Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. Rausyan Fikr, Vol.13 No. 2 Desember 2017,h. 225-255

Moderasi beragama tidak berarti bahwa mencampuradukkan kebenaran dan menghilangkan jati diri masing-masing. Sikap moderasi tidak menistakan kebenaran, kita tetap memiliki sikap yang jelas dalam suatu persoalan, tentang kebenaran, tentang hukum suatu masalah, namun dalam moderasi beragama, kita lebih pada sikap keterbukaan menerima bahwa diluar diri kita ada saudara sebangsa yang juga memiliki hak yang sama dengan kita sebagai masyarakat yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan. Masing-masing orang memiliki keyakinan di luar keyakinan atau agama yang mesti kita hormati dan akui keberadaannya, untuk itu kita perlu terus menerus bertindak dan beragama dengan cara moderat.

Moderasi dalam Islam telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, mulai dari Nabi kita, sahabat, para ulama termasuk ulamaulama kita adalah berlaku adil atas sesama tanpa harus melihat latarbelakang agama, ras, suku dan bahasa. Dalam lingkup masing-masing agama, juga terdapat keragaman faham agama. Schwartz, menyebutkan adanya dua wajah yang merupakan manifestasi sosiokultural ajaran Islam yang tidak bisa dilepas dari pola epistemologis yang dilaluinya yang berbeda secara socio—kultural, pertama, wajah Islam yang ramah, bersahabat, toleran, dan inklusif yang siap berdampingan dengan para penganut keyakinan yang berbeda dan dengan sendirinya melihat perbedaan sebagai rahmat dan kedua, wajah Islam yang garang, mudah marah, tidak toleran, dan eksklusif, yang menjadi antagonis bagi wajah Islam yang pertama.²⁴

Hal yang perlu untuk dihindarkan oleh setiap pemeluk agama adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam beragama (*ultra-conservatism*). Dalam Islam, sikap

²⁴ Schwartz, S. Dua wajah Islam: moderatisme vs fundamentalisme dalam wacana global. (Jakarta: Belantika, 2007), h. 121

tidak berlebih-lebihan tersebut berangkat dari konsep alwasathiyah yang bermakna seimbang. Dalam konteks Indonesia, alwasathiyah meniscayakan keseimbangan antara beragama menurut teks Kitab Suci dengan penerapannya secara kontekstual. Pertimbangan konteks dalam beragama berangkat dari prinsip maqashid atau tujuan ditetapkannya hukum Islam (Syari'ah).

Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejewantahkan ajaran Islam yang sangat esensial. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya pada saudara seiman tapi juga kepada saudara yang berbeda agama.²⁵

Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada yang diyakini sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan dan Indonesia secara khusus yang juga masih mengisahkan sejumlah persoalan kemanusiaan akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. Konsekuensinya, perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman.²⁶

²⁵ Kementerian Agama RI. Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015),h. 53

²⁶ Fahrudin. Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama. (Jakarta: Republika, 2019), h. 132

Penyebutan moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrem liberal. Orang yang moderat adalah mereka yang saleh, berpegang teguh pada nilai moral dan esensi ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal.²⁷ Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, lalu menganggap sesat mereka yang memiliki tafsir yang berbeda dengannya. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrem mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya atas nama toleransi kepada pemeluk agama lain. Kedua sikap ekstrem ini perlu dimoderasi agar bisa menghargai satu sama lain.

Di Indonesia, diskursus wasathiyah atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni:

1. Pilar Pertama, moderasi pemikiran (fikrah) keagamaan. Dalam konteks Islam di Indonesia, moderasi pemikiran, antara lain, dibentuk melalui sejarah proses islamisasi yang kemudian membentuk genealogi intelektual. Terlepas dari perdebatan teoretis akademis mengenai kapan, dari mana, bagaimana, dan oleh siapa proses islamisasi di Indonesia dilakukan, islamisasi di Indonesia memberi landasan berpikir, baik pada aspek teologi, fikih, maupun akhlak/tasawuf sebagai implementasi paham ahlussunnah waljamaah.

²⁷ Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum, Kenapa Harus Moderasi Beragama?, sumber kemenag.go.id, (diakses pada tanggal 1 Desember 2023)

Pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada kebenaran teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada kebenaran teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis. Dengan kata lain, moderasi pemikiran keislaman ini berada dalam posisi tidak tekstual, tetapi pada saat yang sama tidak terjebak pada cara berpikir yang terlalu bebas dan mengabaikan rambu-rambu.

Genealogi intelektual ulama Nusantara sangat jelas mewariskan tradisi intelektual yang moderat ini. Hal ini terumuskan dalam paham ahlussunnah waljamaah— sebagaimana dikembangkan dalam tradisi berpikir Nahdlatul Ulama (NU), yaitu dalam bidang fikih menganut salah satu mazhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah); dalam akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang tasawuf mengikuti AlGhazali dan Junaid al-Baghdadi. Tokohtokoh itu merupakan ulama otoritatif yang pendapat-pendapatnya menjadi landasan berpikir dan bersikap.

Proses penyebaran Islam yang damai membentuk karakter masyarakat yang tawasuth (moderat), tawazun (berimbang), dan tasamuh (toleran). Karakter tersebut akhirnya membentuk cara berpikir dan bertindak yang lebih mengedepankan harmoni dan tidak ekstrem dalam merespons berbagai perkembangan sosial.

Persoalan-persoalan pelik kebangsaan bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Masyarakat Indonesia tidak suka dengan sikap ekstrem (tatharruf) yang biasanya sulit bernegosiasi dalam menyelesaikan persoalan. Karakter ekstrem hanya mengenal "kalah" dan "menang". Sementara moderasi akan lebih mengedepankan win-win solution, semua merasa menang. Sikap demikian terekam dalam kearifan masyarakat Jawa sebagai menang tanpo ngasorake, menang tanpa merendahkan yang lain.

2. Pilar kedua adalah moderasi gerakan (harakah) yang didasarkan pada semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar yang dilandasi prinsip melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Gerakan dakwah dalam proses islamisasi di Indonesia dilakukan dengan mengedepankan kasih sayang (bil hikmah wal mau'idhatil hasanah), tidak dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Mengajak pada kebaikan (al-amru bil ma'ruf) harus dilakukan dengan cara yang baik, demikian juga dengan mencegah kemungkaran (an-nahyu 'anil munkar) harus dilakukan dengan cara yang (tidak) mendatangkan kemungkaran baru (bighairil munkar). Inilah prinsip dakwah yang mendasari perkembangan Islam di Indonesia yang hingga kini dipeluk oleh 87,3 persen masyarakat Indonesia.

3. Pilar ketiga adalah moderasi tradisi dan praktik keberagaman (al-amaliah al-diniyah), yang membuka ruang terjadinya dialog secara kreatif antara Islam dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat

Indonesia. Meskipun praktik-praktik keberagamaan memerlukan legitimasi dari sumber-sumber primer Islam, Al Quran dan Hadis, Islam di Indonesia tidak serta-merta melarang tradisi dan amaliah Islam yang bertumpu penghormatan pada tradisi masyarakat. Tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan al-'urf atau al-'Ādat tidak begitu saja diberangus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan demikian inilah yang kemudian menjadi tradisi keberagamaan masyarakat Indonesia.

Moderasi beragama sudah lama diterapkan di Indonesia. Terbukti dengan kepercayaan yang ada dan diakui di Indonesia semuanya mengenal apa itu moderasi beragama. Seperti pada ajaran agama Islam terdapat penjelasan konsep mengenai washatiyah yang bermakna sepadan atau sama dengan tawasuth yang memiliki arti tengah tengah, i'tidal yang memiliki arti adil, dan tawazun yang memiliki arti berimbang. Terdapat tiga syarat agar dapat mewujudkan moderasi beragama menurut Quraish Sihab. Pertama, untuk berada di tengah-tengah, seseorang harus memiliki pengetahuan atas semua pihak. Syarat kedua, untuk menjadi moderat, seseorang harus mampu mengendalikan emosi agar tidak melewati batas. Syarat ketiga, harus selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berperilaku.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pelaksanaan moderasi beragama di sekolah karena disebutkan bahwa penyebab intoleransi pada anak muda adalah sekolah yang kurang melakukan kontrol terhadap paham keagamaan yang

berkembang di kalangan siswa. Sekolah menjadi ruang yang terbuka bagi diseminasi paham apa saja. Karena pihak sekolah terlalu terbuka, maka kelompok radikalisme keagamaan memanfaatkan ruang terbuka ini untuk masuk secara aktif mengampanyekan pahamnya dan memperluas jaringannya. Kelompok-kelompok keagamaan yang masuk mulai dari yang ekstrem hingga menghujat terhadap negara dan ajakan untuk mendirikan negara Islam, hingga kelompok Islamis yang ingin memperjuangkan penegakan syariat Islam.²⁸ Hal ini diperkuat oleh Zuly Qadir, bahwa akar-akar radikalisme di sekolah akan sangat mungkin muncul karena sekolah merupakan arena yang sangat potensial. Sekolah sebagai arena akan menemukan titik perkembangannya ketika di sana didapatkan adanya (modal sosial) seperti suntikan dari para agency untuk mendapatkan pemahaman keagamaan yang radikal itu sendiri²⁹.

Maka dari itu, pengenalan anak muda terhadap moderasi beragama harus sedini mungkin dilaksanakan. Hal ini penting agar sedini mungkin anak muda Indonesia mengenal perbedaan, keragaman dan siap untuk hidup bersama.³⁰ Peran guru sekolah sangat penting dalam mengenalkan moderasi beragama di sekolah. Sedikit guru agama memberi peluang berkembangnya paham intoleran, maka hal itu akan menyumbang berkembangnya radikalisme agama di masyarakat secara luas.

²⁸ Fanani, A. F. 'Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda', (Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial, 2013) h., 82

²⁹ Zuly Qodir, 'Perspektif Sosiologi tentang Radikalisasi Agama Kaum Muda', Maarif, 8(1) 2013, h. 45

³⁰ Murtadlo, M. Seminar dan Pengembangan Moderasi Beragama: Kajian terhadap Seminar Al Kitab Asia Tenggara (SAAT) Malang. (Jakarta: Puslitbang Penda, 2019), h. 27

Sudah saatnya anak-anak muda diawasi dari kemungkinan keterpaparan dalam paham radikalisme yang utamanya bersumber dari aktivitas mereka di dunia maya. Kemajuan teknologi informasi seperti saat ini banyak mengandung ajaran-ajaran radikal. Karenanya anak - anak muda saat ini harus selalu di awasi orang tua minimal harus tahu situs-situs apa saja yang sering diakses oleh anak-anaknya, jangan sampai mereka menjadi radikal karena mengakses internet tanpa ada pengawasan. Lebih lanjut peran sekolah juga sangat diperlukan guna menambah pengawasan masuknya ajaran - ajaran radikal kepada anak didiknya.

Diantara pemikiran yang mencoba melontarkan pemikiran tentang pendidikan moderasi beragama pada anak muda di sekolah, misalnya Masdar Hilmi yang menyampaikan: Pertama, negara perlu hadir mendesain materi dan metode deradikalisasi yang relevan dengan karakteristik psikologis anak muda. Harus diakui, program deradikalisasi di negeri ini kurang mengakomodasi metode serta materi yang menggugah, inspiratif, dan relevan dengan kebutuhan psikologis-intelektual anak muda. Sebab, target program deradikalisasi selama ini adalah kelompok usia dewasa.

Kedua, perluasan jangkauan program deradikalisasi ke wilayah-wilayah yang selama ini dianggap privat seperti keluarga. Program deradikalisasi oleh BNPT selama ini hanya menyentuh ormas - ormas keagamaan dewasa yang jumlahnya terbatas. Dalam konteks ini, jumlah anak muda yang tidak terlibat dalam program deradikalisasi jauh lebih banyak.

Ketiga, mengatasi dislokasi dan deprivasi sosial anakanak muda melalui program pelibatan sosial. Selama ini, proses kognitif dan psikologis anak muda

kurang terawasi dengan baik oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Mereka menjadi radikal karena komunikasi sosial mereka dengan orang-orang terdekat terputus. Solusinya, anak muda harus sesering-seringnya diajak berdialog dan berkomunikasi dengan orang dewasa.³¹

Jadi, moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber Indonesia dan ber Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Kesimpulan penulis bahwa moderasi yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengatur, memandu, serta menengahi komunikasi interaktif baik yang berbentuk lisan ataupun tulis. Walaupun Indonesia menjadi negara yang mayoritas muslim namun perlu diketahui ada 6 Agama yang diakui resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Di samping itu Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku dan 2500 bahasa daerah³². Dari paparan tersebut jelas bahwa apa yang disebut moderasi harus dihadirkan di tengah-tengah keberagaman.

Moderasi beragama, moderasi suku, dan juga moderasi bahasa sangat perlu dijunjung tinggi agar terciptanya nilai kesatuan dan persatuan antar sesama warga Indonesia.

Jika keduanya dikaitkan yaitu moderasi dan Agama maka akan menjadi moderasi beragama yang berarti cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik

³¹ Hilmy, M. Anak Muda di Tengah Pusaran Radikalisme, (Surabaya: Koleksi Digital UIN Sunan Ampel, 2016), h. 18

³² Akhsan Na'im. Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari-hari Penduduk Indonesia, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010),h. 11

ekstrem kanan maupun ekstrem kiri sehingga perbedaan tidak dianggap sebagai suatu persoalan yang menakutkan malah menjadikan sebuah ikatan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya.

B. Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama tentunya memiliki prinsip-prinsip penting yang harus ada dalam setiap bersikap sehingga dapat dikatakan seseorang tersebut telah bersikap moderat dalam beragama. Quraish Shihab menyebutkan bahwa terdapat tiga prinsip penting dalam moderasi, di antaranya adalah prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip toleransi.

Prinsip yang pertama adalah keadilan yang berarti lurus dan tegas, dalam segi bahasa, keadilan juga diartikan sebagai *I'tidal* yang juga memiliki arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan porsinya. *I'tidāl* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Dari pengertian tersebut, kata adil tidak bisa dipisahkan dari pengertian “sama” yaitu persamaan dalam hak.

Dalam hal ini bahwa persamaan akan melahirkan bagi seseorang, sehingga tidak memiliki kecenderungan untuk memihak kepada yang lainnya. Prinsip keseimbangan bisa diartikan dengan maksud tidak berkekurangan dan tidak berlebihan, akan tetapi pada saat yang bersamaan, prinsip tersebut juga tidak bisa diartikulasikan sebagai sikap menghindar dari situasi sulit atau sikap melarikan diri dari tanggung jawab. Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil, yaitu bersifat tengaha-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan.

Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban.

Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak.²⁸ Moderasi seyogyanya selalu memberikan upaya dan dorongan dalam mewujudkan almashlahah al-'ammah yang juga dikenal dengan istilah lain keadilan sosial. Dengan berdasar pada keadilan sosial yang kebetulan sesuai dengan dasar negara Indonesia yang ke-5, fondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik ataupun kepentingan sosial yang dipimpinya.

Kedua, prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpanan), dan *ikhtilaf* (perbedaan). Keseimbangan juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Keseimbangan, karena merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka ia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia, dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap *tawāzun*, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas

hidup.30 Dalam Al-Quran konsep *tawazun* ini dijelaskan dalam surat al-Hadid ayat 25:

بَأْسٍ فِيهِ الْحَدِيدَ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّاسَ لِيُقِيمُوا وَالمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ
عَزِيزٌ قَوِيٌّ اللهُ إِنَّ بِالْعَيْبِ وَرُسُلُهُ يُنصِرُهُ مَنْ اللهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ شَدِيدٌ

“Artinya: Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”

Ketiga, prinsip toleransi (tasamuh). Kata tasamuh berasal dari kata samah, samahah yang diartikan sebagai kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian. Secara etimologi, tasamuh adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara Istilah, tasamuh berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati.

Toleransi dapat diartikan sebagai sikap seimbang yang tidak mengarah pada aspek untuk merekayasa dengan cara mengurangi maupun menambahi. Sikap toleransi lebih mengarah pada kelapangan jiwa dan menghargai setiap keyakinan yang berbeda serta kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun terkadang perbedaan yang muncul tersebut tidak berkesesuaian dengan pandangan masing-masing individu atau kelompok. Selanjutnya dalam meniptakan sikap toleransi beragama antara individu maupun kelompok masyarakat dalam suatu lingkungan sangatlah diperlukan berbagai macam usaha dari berbagai elemen masyarakat yang berbeda, terutama perbedaan dalam keyakinan.

Toleransi merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan

pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Tasamuh atau yang dikenal dengan toleransi ini, sangat erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu.

Orang yang memiliki sifat toleransi akan senantiasa menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. Toleransi berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ketika tasamuh mengandung arti kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada.

Yang perlu digaris bawahi ialah toleransi sama sekali tidak bermakna bahwa seseorang harus melepaskan keyakinan agamanya agar dapat berinteraksi maupun berteman atau melakukan kegiatan sosial lainnya pada seseorang yang memiliki perbedaan baik suku, agama maupun kepercayaan.

Toleransi tetap akan mengizinkan perbedaan itu karena itu bukan suatu masalah dan tidak memaksa yang berbeda menjadi sama atau harus menyamakan dirinya agar menjadi sama. Toleransi yang benar nantinya akan menjadi pembuka jalan bagi terwujudnya kebebasan dalam beragama. Secara demikian, setiap pemeluk agama akan mengekspresikan kebebasannya secara bertanggung jawab.

Toleransi sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai sebuah sikap yang pasif yang menerima apa adanya. Maka dari itu toleransi atau tasamuh tidak membenarkan seseorang untuk merelatifkan keyakinan-keyakinannya maupun kepercayaannya, apalagi sampai terjebak pada relativisme. toleransi dalam

konteks ini memberi ruang kepada seseorang untuk belajar tentang kepercayaan-kepercayaan lain, mendengarkannya dengan terbuka, tanpa harus memeluk kepercayaan itu. Maka dari itu ketika kita membahas dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, sering kita temui istilah toleransi dalam beragama, berarti suatu sikap menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan, agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang.

Perbedaan dalam kehidupan sosial dan keragaman pada dasarnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Keragaman merupakan pemberian dari Allah yang tidak hanya ditawarkan atau dinegosiasikan, namun juga harus diterima sebagai sebuah takdir dari Allah.

Untuk itu, setiap warga bangsa sudah selayaknya mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan.

Dalam pandangan Islam keragaman juga memiliki posisi penting sebagai sentral ajaran yang membentuk pada sikap dan perilaku moderat. Ajaran Islam secara tegas mengakui bahwa keragaman merupakan realitas yang tidak bisa dihindari. Banyak sekali dijumpai ayat dalam al-Qur'an yang memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama masyarakat Muslim mengenai realitas keragaman hidup berbangsa.³⁴ Hal ini sudah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 48 yang menjelaskan bahwa jika Allah menghendaki, tentu Allah akan menjadikan hanya satu umat.

وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَاخْتُمَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَمُنُّونَ الْكِتَابَ مِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابِ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا
 وَلَكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ وَمِنْهَا جَاسِرَةٌ مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ الْحَقِّ مِنْ جَاءَكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعُ
 تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعًا مَرْجِعَكُمْ اللَّهُ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا أَنْتُمْ مَا فِي لِيَبْلُوكُمْ

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Realitas yang ada di Indonesia dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku mulai dari Sabang sampai Merauke yang tentunya memiliki keragamannya dan ciri khas masing-masing baik dari segi budayanya maupun kepercayaan yang mereka anut, maka dari itu eragaman merupakan realitas takdir pemberian Tuhan bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa dihindari. Keragaman sudah menjadi sunnatullah inilah yang tidak bisa ditolak, melainkan harus diterima karena sudah menjadi kehendak dari takdir Allah SWT.

C. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari kata yaitu Fiqh dan Siyasah. Adapun Kata Fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fikihan. Yang secara bahasa kata

Fikih adalah pemahaman yang mendalam akan suatu hal. ³³Atau bisa kita pahami dengan salah satu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan tuhan. Beberapa ulama Fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan Fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Adapun secara istilah kata Fikih menurut beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti Fikih adalah ilmu yang mendalami hukum islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan Sunnah. ³⁴Jadi bisa disimpulkan bahwa Fikih adalah suatu bidang ilmu yang mendalami hukum islam secara khusus membahas persoalan tentang hukum yang diperoleh melalui dalil Al-Quran dan Sunnah.

Sedangkan kata Siyasah menurut bahasa diambil dari kata Saasa yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan Saasa al-qauma yang artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. ³⁵Sedangkan menurut istilah kata Siyasah menurut beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti Siyasah

³³ 39 Amir Syarifuddin. 1990. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*. Padang :Angkasa Raya. H. 13

³⁴ "Summary of Fiqh Siyasah I - Elearning | UIN Raden Intan Lampung."
<https://elearning.radenintan.ac.id/course/info.php?id=274>. Diakses pada 3 Desember 2022.

³⁵ Al Munawwir. *Pustaka Progresif*. H. 677

adalah pengaturan kepentingan dalam memelihara kemaslahatan rakyat.³⁶

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Fiqh Siyasah adalah Suatu ilmu pengetahuan hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.³⁷ Dalam hal ini Fiqh Siyasah mempunyai sebuah konsep yaitu untuk mengatur peraturan hukum ketatanegaraan dalam suatu negara yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan mencegah dari banyaknya kemudhuran.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah termasuk ke dalam bagian ilmu Fiqh, maka untuk ruang lingkupnya meliputi individu, masyarakat, dan Negara yang meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum internasional seperti perang, damai, hak asasi manusia, dan traktat atau perjanjian.³⁸

Fiqh Siyasah terbagi beberapa ruang lingkup yang mana dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Ada yang menyebutkan 3, 4, dan 5

³⁶ "Siyasah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas." <https://id.wikipedia.org/wiki/Siyasah>. Diakses pada 3 Desember. 2022.

³⁷ Iqbal Muhammad., 2017. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hlm. 2-4

³⁸ Jeje Abdul Rojak. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. H. 6

bidang. Walaupun terdapat perbedaan bukan menjadi suatu hal yang prinsipil. Dari sekian banyak uraian ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat digaris besarkan bahwa obyek pembahasan Fiqh Siyasah meliputi:³⁹

1. Siyasah Dusturiyah yaitu kebijakan atau sebuah peraturan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah untuk warga negaranya. Jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan antara kepala negara atau pemerintah ke warga negara terhadap suatu peraturan yang dibuatnya.
2. Siyasah Dauliyah yaitu mengatur hubungan diplomatik luar negeri atau bisa disebut dengan hukum internasional dalam islam.
3. Siyasah Maliyah yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
4. Siyasah Harbiyah yaitu segala sesuatu yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan peperangan dan perdamaian. Dan juga membahas terkait jenisjenis perang yang sesuai dengan peperangan dalam islam.
5. Berdasarkan ruang lingkup dari Fiqh Siyasah yang telah dipaparkan maka ruang lingkup Fiqh Siyasah yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis yakni tentang Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama masuk ke dalam ruang lingkup bahasan dalam Fiqh Siyasah yakni Siyasah Dusturiyah yaitu kebijakan atau sebuah peraturan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah untuk kemaslahatan warga negaranya. Jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan antara kepala

³⁹ "RUANG LINGKUP Fiqh SIYASAH - sumber pengetahuan." 25 Jun. 2013, <http://kreatif123.blogspot.com/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html>. Diakses pada 10 Mei. 2023.

negara atau pemerintah ke warga negara terhadap suatu peraturan yang dibuatnya.

D. Kemeterian Agama Republik Indonesia

1. Susunan Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia Setiap lembaga pasti memiliki unit atau bidang – bidang lain yang membantunya dalam mewujudkan visi misi serta target yang telah mereka rencanakan. Tidak berbeda dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki 11 (sebelas) unit kerja yang membantu dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Unit kerja dalam Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal
 - b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
 - c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 - d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 - e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
 - f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katholik
 - g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
 - h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - i. Inspektorat Jenderal
 - j. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta
 - k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Itulah bidang – bidang yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia yang membantu untuk mewujudkan visi misi, tujuan, serta cita – cita Kementerian Agama.

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia Tugas utama Kementerian Agama Republik Indonesia yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan,
 - b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama,
 - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama,
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah,

- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- g. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, dan
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.⁴⁰

Dari paparan yang telah dijelaskan secara luas, secara garis besar Kementerian Agama memiliki fungsi yang harus diimplementasikan sebagai berikut:

- a. Kementerian Agama berperan dalam melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan antar masyarakat beragama

Negara Indonesia memiliki beragam suku, bangsa dan agama tentu pernah mengalami perbedaan di antara mereka. Beda bahasa daerah beda juga pemaknaan bahasa tersebut di daerah lain. Oleh karena itu bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Hampir sama dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu suku – suku, Kementerian Agama juga memiliki peran untuk menghilangkan perbedaan antar umat beragama sehingga terciptanya sikap toleransi serta tidak muncul konflik antar umat beragama. Selain itu Kementerian Agama juga berperan memberikan bimbingan kepada umat beragama yang ada di Indonesia.

⁴⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015

- b.** Kementerian Agama berperan dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umrah

Kebanyakan masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, yang mana di dalam rukun Islam Haji termasuk di dalamnya. Dari tahun ke tahun calon jamaah haji semakin meningkat jumlahnya. Hal ini tentulah menjadi kabar baik karena artinya kesadaran beragama dalam diri seorang Muslim semakin meningkat. Mengurusi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah didukung jumlah jamaah haji yang semakin meningkat tentunya tidak mudah apabila dilaksanakan bukan oleh lembaga yang membidangnya. Oleh karena itu salah satu dibentuknya Kementerian Agama adalah untuk mengurus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

- c.** Kementerian Agama berperan dalam menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan

Pendidikan merupakan salah satu pen jembatan untuk membawa bangsa menuju peradaban yang lebih baik. Pendidikan haruslah selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk peserta didik yang bermoral, dan tentu bermanfaat untuk sesama. Salah satu peran Kementerian Agama adalah menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan melalui madrasah, sekolah dan juga kegiatan keagamaan lainnya.

- d.** Kementerian Agama sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas pada lingkup Kementerian Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki tugas untuk menyampaikan informasi kepada lingkup Kementerian Agama dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup Kementerian Agama, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat pentingnya pengawasan terhadap segala program yang dilaksanakan akan dilihat sejauh mana tingkat keberhasilan program tersebut.

e. Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal.

Penduduk Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam, yang mana Islam mengatur umatnya dalam beribadah dan 17 bermuamalah. Islam juga mengatur umatnya untuk mengonsumsi semua yang baik dan halal, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat – obatan, bahkan barang yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kementerian Agama melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) memiliki peran untuk menjamin produk yang beredar di masyarakat adalah produk halal agar tidak timbul keresahan di masyarakat dan umat Islam dapat menjalankan perintah Islam untuk mengonsumsi yang halal dan baik.

Berdasarkan hal di atas Kementerian Agama berperan memberikan wewenang kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk mengeluarkan sertifikat halal, yang mana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun

2014 pasal 1 ayat 6 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa:

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁴¹

3. Program Prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia Setiap lembaga pemerintahan mempunyai peranan masing - masing terhadap tugas dan tanggung jawab dalam bidang tertentu. Kementerian Agama merupakan lembaga pemerintahan yang beroperasi di sektor keagamaan. Dalam pelaksanaan kinerja Kementerian Agama tentu mempunyai program - program prioritas atau unggulan guna menyelesaikan problematika yang terjadi.

Ada 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2021, yaitu: moderasi beragama, transformasi digital, dan good governance. Arah kebijakan ini dituangkan dalam 7 (tujuh) kebijakan prioritas, yaitu:

- a. Penguatan moderasi beragama
- b. Transformasi digital
- c. Revitalisasi KUA
- d. Cyber Islamic University
- e. Kemandirian pesantren
- f. Religiosity index
- g. Pencanaan tahun toleransi tahun 2022.⁴²

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 ayat 6

⁴² www.kemenag.go.id

Dari ke 7 (tujuh) kebijakan prioritas Kementerian Agama yang dicanangkan, diharapkan seluruh program bisa dilaksanakan dengan baik karena jika program unggulan ini bisa terealisasi besar kemungkinan program lainnya juga akan lebih mudah dilaksanakan. Program moderasi beragama dari tahun 2019 selalu masuk menjadi program unggulan Kementerian Agama. Pentingnya kerukunan antar umat beragama yang dilatar belakangi beragamnya agama yang ada di Indonesia merupakan hal mutlak agar terciptanya negara yang kondusif, aman, dan damai.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini digunakan untuk mengetahui kejujuran dan keaslian sebuah penelitian. Hasil yang tertuang bukanlah hasil karya adopsian plagiasi penelitian yang ada sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan pula bahwa judul yang diteliti ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya di dalam konteks yang sama. Oleh karenanya, ada beberapa yang dijadikan bahan telaah pustaka yang relevan dengan judul penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Vidia Maghfiroh Fadlilah dari Universitas Negeri Malang yang berjudul “Upaya Sekolah Dalam Menanggulangi Radikalisme Bagi Siswa di SMA Ma’arif NU Pandaan Kabupaten Pasuruan” yang dilaksanakan pada tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan radikalisme di lingkup pendidikan adalah melalui pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama

setempat dan selalu mengawasi setiap pergerakan oknum – oknum tertentu yang bisa menjadi provokator radikalisme.

2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Ulfatul Husna dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “MODERASI BERAGAMA DI SMA NEGERI 1 KREMBUNG-SIDOARJO (Suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme) yang dilaksanakan pada tahun 2020. Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara berkesinambungan dengan cara mereduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah sekolah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan rutin keagamaan dengan mengundang beberapa tokoh agama untuk menjadi narasumber siswa. Narasumber yang dihadirkan tidak asal, namun sudah menjadi kesepakatan dari semua guru dan juga sudah bersertifikasi dari kementertian agama. Tidak hanya itu siswa juga mendapat buku pegangan yang khusus dibuat oleh sekolah untuk menjadi pedoman keseharian dalam bersosialisasi.

3. Tesis hasil penelitian dengan judul “Strategi Pembentukan Sikap Moderat Santri Studi di Pondok Pesantren Ngalah Purwosari Pasuruan oleh Muhammad Ainul Yaqin (2015). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis

secara berkesinambungan dengan cara mereduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perubahan sikap tiga cara yaitu :

- a. Difrensiasi; Jalur Formal; memberikan pengetahuan bermacam-macam hukum sosial dan syari'at untuk menyikapi dengan bijaksana tetap moderasi pada sesama. Memberikan pengetahuan tasawwuf untuk tazkiyatun nafsî dan sebagai uswatun khasanah dalam bertindak sehingga berbuat baik pada sesama. Jalur Pendidikan informal yaitu pada pengajian tafsir jalalain dengan memberikan arahan dan bimbingan pengetahuan dan maklumat romo Kiai kepada santrinya dilarang keras mengikuti faham radikal, ekstrim dan fundamental karena merupakan tindakan tidak prikemanusiaan.
- b. Adopsi; memberi penghormatan kepada semua tamu yang hadir non muslim maupun muslim dari luar negeri maupun dalam negeri sebagai bentuk toleransi dan menghargai sesama.
- c. Integrasi; merupakan satu kesatuan pemahaman moderat atau keseimbangan keyakinan dan toleransi.

Sedangkan Faktor pendukung yaitu adanya buku ajar dan buku pendamping, adanya warnet di lingkungan pondok pesantren dan masingmasing asrama dan adanya perpustakaan Madrasah Diniyah yang memuat berbagai kitab klasik

bermadzhab empat dan kitab tasawuf. Dan Faktor penghambat yaitu metode diskusi dikuasai oleh santri tertentu, pembelajaran bersifat klasikal atau bandongan kurang efektif dan efisien dan kemampuan bahasa inggris santri lemah, sedangkan solusi dari kekurangan tersebut ialah guru lebih aktif dalam memperhatikan siswa belajar, membuat club pembelajaran bahasa inggris.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan paparan data yang telah dijelaskan, dapat digambarkan bahwa moderasi beragama ini sangat penting untuk diimplementasikan. Terutama kepada guru yang dianggap sebagai ujung tombak pendidikan dan juga para siswa yang dinilai adalah generasi yang masih rawan terhadap pemahaman serta keyakinan terhadap hal baru yang baru dia lihat dan dengar. Kegiatan kegiatan yang diadakan di sekolah juga perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak dimasuki oknum-oknum pemecah belah umat. Hal yang lebih penting adalah bagaimana para pemangku kekuasaan dalam hal ini Kementerian Agama membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat solutif untuk mencegah pergerakan radikalisme ini.

Melihat pentingnya tugas – tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama khususnya di daerah atau kabupaten menarik perhatian peneliti untuk melaksanakan penelitian terutama dalam bidang pembinaan bagi guru agama Islam di Madrasah dan sekolah umum untuk menumbuhkan sikap moderasi beragama kepada siswa. Dengan dibuatnya kerangka konsep berpikir ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui alur dari penelitian ini sehingga memudahkan pembaca dalam meringkas alur dari penelitian yang peneliti susun.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif ini dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1 Skema Kerangka Berpikir

